



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
**No. 2648 K/Pdt/2002**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** **MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. NI WAYAN SUDIATHI ;
2. Drs. NYOMAN WISTA DARMADA, keduanya-duanya bertempat tinggal di Jalan Kenyeri No. 57 X-Denpasar, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pemanding ;

m e l a w a n :

NI MADE YASMINI SUWINDRA, bertempat tinggal di Jalan Pulau Tarakan No. 24 Denpasar, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah hubungan pinjam meminjam. Penggugat sebagai pemberi pinjaman dan Tergugat I sebagai penerima pinjaman ;

Bahwa Tergugat I pada tanggal 4-3-1995 telah membuat kwitansi sisa pinjaman sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan sisa pinjaman Tergugat I sebelumnya kepada Penggugat ;

Bahwa terhadap kwitansi sisa pinjaman tersebut adalah disepakati merupakan pinjaman Tergugat I terhadap Penggugat dengan bunga sebesar 5% (lima perseratus) perbulannya ;

Bahwa setelah beberapa kali mengadakan penagihan, Tergugat I dengan berbagai alasan selalu meminta penundaan pembayaran dan bahkan pada tanggal 5 Desember 1996 (sebagaimana surat pengakuan hutang tertanggal 5 Desember 1996), Tergugat I meminjam lagi kepada Penggugat, uang sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dengan bunga 5% (lima per seratus) per bulan dengan jaminan Sertifikat Tanah Hak

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 2648 K/Pdt/2002



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Milik No. 179 terletak di Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg, Tabanan, seluas 10.000 m2 tercatat atas nama Wayan Sudardjo ;

Bahwa terhadap pinjaman kedua tersebut (butir 4), Tergugat I telah mendapat persetujuan dan/atau ditanda tangani oleh suaminya yaitu Tergugat II, sehingga secara hukum harus ikut bertanggung jawab terhadap pelunasan hutang Tergugat I ;

Bahwa setelah Penggugat melakukan perhitungan, jumlah hutang pokok ditambah bunga sampai diajukan gugatan ini (7 Maret 2000) adalah sebagai berikut :

A. Sisa pinjaman pertama :

$Rp. 11.500.000,- \times 5\% \times 59 \text{ bulan (dari tanggal 4 Maret 1995 s/d 4 Maret 2000)} = Rp. 33.925.000,- ;$

$Pokok Rp. 11.500.000,- + Bunga Rp. 33.925.000,- = Rp. 45.425.000,- ;$

B. Pinjaman kedua :

$Rp. 140.000.000,- \times 5\% \times 38 \text{ bulan (dari tanggal 5 Desember 1996 s/d 5 Maret 2000)} = Rp. 266.000.000,- ;$

$Pokok Rp. 140.000.000,- + Bunga Rp. 266.000.000,- = Rp. 406.000.000,-.$

Maka jumlah hutang keseluruhan adalah Rp. 451.425.000,- ;

Bahwa setelah tenggang waktu yang dianggap cukup untuk melakukan penagihan, Penggugat beberapa kali mengadakan penagihan terhadap Tergugat I, baik terhadap pinjaman pertama maupun terhadap pinjaman kedua, Tergugat I selalu meminta pengunduran dan berjanji akan membayar, serta pernah pula Tergugat I melakukan pembayaran dengan menggunakan beberapa cek yang ternyata setelah diuangkan tidak ada dananya, jelaslah tindakan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum yang merupakan wanprestasi, sehingga wajarlah apabila Penggugat memohon agar putus hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dengan segala akibat hukumnya ;

Bahwa yang dipinjam Tergugat I adalah uang yang seharusnya dipakai untuk modal usaha, maka dengan tidak dibayarnya hutang tersebut (wanprestasi), maka otomatis Penggugat terbebani dan sangat dirugikan, sehingga wajarlah apabila Penggugat menuntut biaya-biaya yang telah dikeluarkan dan ganti rugi, yang apabila ditaksir berjumlah Rp. 7.575.000,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dibayarkan dan diperhitungkan sejak perkara ini diputus ;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 2648 K/Pdt/2002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik dari para Tergugat serta untuk menghindari agar gugatan Penggugat tidak sia-sia belaka apabila nantinya tuntutan dikabulkan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk melakukan sita jaminan terhadap barang tetap dan barang bergerak milik para Tergugat (debitur) dan/atau barang yang akan ada dikemudian hari yaitu :

- Sebidang tanah, bangunan beserta turutannya yang terletak di Jalan Kenyeri Nomor 57 X Denpasar ;
- Sebidang tanah, bangunan beserta turutannya yang terletak di Perumahan Nindya Indah III/4 Tonja – Denpasar ;
- Sebuah mobil Hardtop dengan nomor kendaraan DK 984 JA ;

Bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan bukti yang nyata dan kuat, maka beralasanlah apabila Penggugat memohon agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding dan kasasi ;

Bahwa telah beberapa kali Penggugat melakukan upaya perdamaian, namun tidak membawa hasil ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 451.425.000,- ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi dan oleh karenanya patutlah dihukum untuk membayar biaya dan ganti rugi serta putus hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat II ikut bertanggung jawab terhadap pelunasan hutang Tergugat I ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar hutang pokok ditambah bunga, sejumlah Rp. 451.425.000,- (empat ratus lima puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya dan ganti rugi sebesar Rp. 7.575.000,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 2648 K/Pdt/2002

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan bahwa putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding dan kasasi ;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara seluruhnya ;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 50/Pdt.G/2000/PN.Dps. tanggal 28 Agustus 2000 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan ;
3. Menyatakan menurut hukum Tergugat I telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 451.425.000,- (empat ratus lima puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi dan oleh karenanya patutlah dihukum untuk membayar biaya dan ganti rugi serta putus hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat II ikut bertanggung jawab terhadap pelunasan hutang Tergugat I ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar hutang pokok ditambah bunga, sejumlah Rp. 451.425.000,- (empat ratus lima puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya dan ganti rugi sebesar Rp. 7.575.000,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
8. Menghukum para Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 394.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusannya NOMOR : 136/Pdt/2001/PT.Dps. tanggal 15 Agustus 2001 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para Tergugat/Pembanding ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Agustus 2000, Nomor : 50/Pdt.G/2000/PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut sehingga berbunyi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 2648 K/Pdt/2002



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan ;
3. Menyatakan menurut hukum Tergugat I/Pembanding telah berhutang kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp. 301.462.500,- (tiga ratus satu empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I/Pembanding telah melakukan wanprestasi ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat II/Pembanding ikut bertanggung jawab terhadap pelunasan hutang Tergugat I/Pembanding ;
6. Menghukum para Tergugat/Pembanding secara tanggung renteng untuk membayar hutang pokok ditambah bunga sejumlah Rp. 301.462.500,- (tiga ratus satu empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selebihnya ;
8. Menghukum para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan sedangkan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I dan II/para Pembanding pada tanggal 19 Desember 2001 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dan II/para Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 28 Desember 2001 dan 2 Januari 2002 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi NOMOR : 50/PDT.G/2000/PN.Dps. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 10 Januari 2002 dan 16 Januari 2002 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding yang masing-masing pada tanggal 21 Januari 2002 dan 7 Februari 2002 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I dan II/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 4 Februari 2002 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 2648 K/Pdt/2002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon

Kasasi I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa Judex Factie dalam menjatuhkan putusannya tidak lengkap atau kurang cukup pertimbangan hukumnya, oleh karena Judex Factie hanya mempertimbangkan gugatan dan replik dari Termohon Kasasi/Penggugat, sedangkan jawaban dan duplik Pemohon Kasasi tidak dipertimbangkan, maka berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 22 Juli 1970 No. 638 K/Sip/1969 dan tanggal 16 Desember 1970 No. 492 K/Sip/1970 yang menyatakan putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) merupakan alasan untuk kasasi ;
- Bahwa Judex Factie keliru di dalam menerapkan hukum untuk menentukan atau membuktikan sisa pinjaman pertama sebesar Rp. 11.500.500,- (sebelas juta lima ratus ribu lima ratus rupiah) tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan perjanjian pokoknya atau dari mana sisa pinjaman itu berasal ;
- Bahwa perjanjian hutang yang diperjanjikan tidak sesuai dengan kepatutan yang ada dalam masyarakat dan ketentuan hanya ditentukan secara sepihak, dalam hal demikian menurut hukum maka sudah seharusnya bunga ditentukan menurut perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon

Kasasi II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Factie pada Pengadilan Tinggi telah mengambil keputusan dengan pertimbangan hukum yang tidak jelas/tidak lengkap sehingga haruslah dibatalkan (Putusan Mahkamah Agung Tanggal 22 Juli 1970 No. 638 K/Sip/1969) dan hal tersebut jelas pula melanggar Pasal 23 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970, Pasal 184 ayat (1), Pasal 319 HIR, Pasal 195, 618 RBg, hal pelanggaran terlihat sebagaimana pertimbangan masalah bunga pada halaman 6 turunan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang menyatakan bahwa : " ..... menurut Hakim banding meskipun bunga tersebut diperjanjikan (bunga 5%) namun berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dan keadilan', bunga yang dikabulkan adalah sebesar 2,5 % per bulan". Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 segala keputusan selain memuat dasar-dasar dan alasan-alasan putusan itu, harus pula menyebutkan pasal-pasal hukum yang bersangkutan atau sumber hukum yang tidak tertulis yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Bahwa jelaslah Judex Facie Pengadilan Tinggi mempertimbangkan

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 2648 K/Pdt/2002





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan "Kemanusiaan dan keadilan" bukan berdasarkan hukum dan tidak sama sekali menyebutkan dasar pasal-pasal yang relevan sehingga perlu dipertanyakan berdasarkan "kemanusiaan dan keadilan" yang mana ?. Tanpa menyebutkan alasan lebih lanjut ;

2. Bahwa Pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang mengabulkan bunga 5 % per bulan menjadi 2,5 % per bulan dengan pertimbangan "kemanusiaan dan keadilan" (lihat Putusan PT hal. 6 alenia. 2) adalah pertimbangan yang bertentangan dengan Pasal 1767 BW jo pasal 1338 BW jo Pasal 27 ayat (1) UU No.14 Tahun 1970, mengingat bunga sebesar 5 % adalah bunga konvensional (diperjanjikan). Adalah justru sebaliknya, suatu hal yang bertentangan dengan rasa "keadilan dan kemanusiaan" itu sendiri, apabila penolakan terhadap bunga ( 5%) baru disampaikan setelah Termohon Kasasi/Tergugat merasa tidak mampu untuk memenuhi prestasi dan tidak mengajukan keberatan saat kesepakatan atau pinjaman tersebut diterima. Sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mempertimbangkan keputusan atas dasar pertimbangan kemanusiaan dan keadilan sangatlah tidak tepat dan melanggar rasa keadilan ;
3. Bahwa Pertimbangan Judex Facie Pengadilan Tinggi mengenai Ganti Rugi yang membatalkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dengan mendasarkan pada putusan Mahkamah Agung Tanggal 17 Oktober No.525 K/Sip/1973 (lihat Hal. 8) adalah sangat tidak relevan karena Putusan MA tersebut sudah sangat tidak sesuai dengan rasa keadilan, karena putusan tersebut harus ditinggalkan. Bahwa adalah suatu kewajiban Majelis Hakim untuk menggali dan memahami serta menerapkan nilai hukum yang berkembang di masyarakat sebagaimana disebut Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970. Sehingga Majelis Hakim tidak seharusnya membatalkan serta merta karena tidak dibuktikannya dasar ganti rugi tersebut tetapi harus memutus dalam jumlah tertentu yang sesuai dengan rasa keadilan sehingga disamping pertimbangan tersebut menyelesaikan masalah juga berkeadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi I dan II tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

## Mengenai alasan-alasan ke-1 s/d 3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena bersifat pengulangan yang sudah dipertimbangkan oleh Judex Factie, lagi pula alasan-

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 2648 K/Pdt/2002



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang tentang Mahkamah Agung (Undang-undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : NI WAYAN SUDIATHI. dk. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka mereka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. NI WAYAN SUDIATHI dan 2. Drs. NYOMAN WISTA DARMADA tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2007 oleh Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Muchsan, SH. dan Marina Sidabutar, SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 2648 K/Pdt/2002

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Florensani Kendenan, SH. MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Prof. DR. Muchsan, SH.

ttd./ Marina Sidabutar, SH. MH.

K e t u a :

ttd./ Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.

## Biaya-biaya :

1. M e t e r a i ..... Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i ..... Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi ... Rp.193.000,-
- Jumlah ..... Rp.200.000,-  
=====

## Panitera Pengganti :

ttd./ Florensani Kendenan, SH. MH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH. MH.

NIP. 040030169

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 2648 K/Pdt/2002

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)